



Kawasan Sumbu Filosofis Wajib Steril dari Rontek

Satpol PP Tertibkan Alat Peraga Sosialisasi Bermuatan Politik

JOGJA - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Jogja telah menertibkan 254 rontek bermuatan politik. Alat peraga sosialisasi itu diterbitkan karena bermuatan politik atau berisi foto hingga visi misi bakal calon kepala daerah.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kota Jogja Dodi Kurnianto mengatakan, dasar penertiban rontek bermuatan politik itu adalah Perda 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame. Sasarannya rontek yang tidak memiliki izin atau kurang tepat pemasangannya.

Menurutnya, area sumbu filosofis merupakan kawasan yang harus steril dari rontek maupun reklame bermuatan politik. Oleh karena itu, pihaknya pun rutin melakukan operasi penertiban pada kawasan tersebut.

"Sehingga untuk sumbu filosofi sekarang sudah tidak ada pelanggaran terkait reklame yang bermuatan



BELUM DITINDAK: Salah satu balihho bakal calon pasangan Pilwalkot Jogja di simpang empat Plengkung Gading yang masuk kawasan sumbu filosofis kemarin (13/9).

partai politik ataupun bakal calon pilkada," ujar Dodi saat dikonfirmasi kemarin (13/9).

Nantinya, penertiban reklame bermuatan politik saat memasuki masa kampanye, akan dikoordinasikan dengan Bawaslu Jogja. Sebab reklame

nantinya masuk dalam kategori alat peraga kampanye (APK). Pun dalam penertibannya, kemungkinan juga akan menerapkan Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 75 Tahun 2023 tentang APK. "Setelah masa kampanye maka perlu rekomendasi dari

Bawaslu, baru Satpol PP memfasilitasi penertibannya," beber Dodi.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Pemkot Jogja Rihari Wulandari menjelaskan, Perwal Nomor 75 Tahun 2023 tentang APK telah direvisi. Revisi tersebut bertujuan untuk mempertegas dan mendetailkan pasal yang sebelumnya dinilai tidak spesifik.

Di antaranya Pasal 2 terkait peserta pemilu dapat memasang APK dan jenis-jenis APK misalnya baliho, billboard, videotron, dan umbul-umbul. Revisi juga terjadi di Pasal 3 terkait dengan pemasangan APK harus memenuhi ketentuan dan tata caranya. Misalnya gambar dan tulisan tidak menghina seorang.

Selain itu, juga pada Pasal 5 terkait lokasi pemasangan APK. Dalam perubahannya, larangan tidak hanya pada kawasan penyanggannya.

"Apabila di perwal ada Jalan Margo Utomo, Jalan Malioboro, Jalan Margo Mulyo dan Jalan Sudirman. Maka sekarang lebih detail, misalnya ada dari simpang Pasar Sentul sampai simpang Jalan Gajah Mada," beber Wulan. **(inu/eno/rg)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 November 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005